



Kecamatan Martapura

Jl. letnan Muchtar no 188, tebat sari 32314 081380615903

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Kecamatan Martapura

Penggunaan Legalisir surat keterangan dan lain-lain

No. SK : 067/85/08.01/2024

Persyaratan

1. Pengantar / surat / keterangan dari desa / kelurahan
2. Fotocopy KTP EL. 1 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengisi Lembar Permohonan dan di serahkan ke loket pelayanan
2. Petugas Melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran Berkas
3. Berkas yang lengkap dan benar di periksa oleh Kepala Seksi Pemerintahan untuk selanjutnya di paraf dan di disposisi kepada Sekretaris Camat
4. Sekretaris Camat kembali mengoreksi kelengkapan berkas dan memaraf Legalisir Surat Keterangan Lain-Lain yang akan di legalisir Camat
5. Legalisir Surat Keterangan Lain-Lain di tandatangani Oleh Camat
6. Legalisir Surat Keterangan Lain-Lain yang telah ditandatangani di berikan kepada Pemohon dan Diarsipkan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Petugas menerima dan membaca kelengkapan berkas serta memeriksa persyaratan untuk kemudian diberikan kepada petugas yang bersangkutan apabila berkas memenuhi prosedur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penggunaan Legalisir surat keterangan dan lain-lain

Pengaduan Layanan



Kecamatan Martapura

JL. letnan Muchtar no 188, tebat sari 32314 081380615903

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Kecamatan Martapura

Pengaduan dapat dilakukan melalui tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan dikecamatan martapura atau

Wa 089635522783/081373405652

email : kantorcamatmartapura@gmail.com